



Nomor : SE.01.00/A.CORSEC.00129/2024
Lampiran : 1 Halaman

25 September 2024

Kepada Yth.

Dewan Komisiner

Otoritas Jasa Keuangan

Up. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon
Gedung Sumitro Djojohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2 – 4 Jakarta

Perihal : **Penyampaian Bukti Iklan Panggilan Rencana Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap II Tahun 2022**

Dengan Hormat,

Bersama ini PT Wijaya Karya (Persero) Tbk ("Perseroan") menyampaikan Bukti Iklan Panggilan Rencana Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Sukuk Mudharabah ("RUPSU") atas Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap II Tahun 2022 yang akan diselenggarakan pada 10 Oktober 2024. Sehubungan dengan hal tersebut Perseroan menyampaikan Panggilan Rencana Penyelenggaraan RUPSU atas Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap II Tahun 2022 yang telah dipublikasikan melalui Surat Kabar Harian Terbit dan *website* Perseroan pada hari Rabu, 25 September 2024 sebagaimana terlampir.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian yang diberikan kami ucapkan terima kasih.

Corporate Secretariat


PT WIJAYA KARYA (Persero) Tbk.
Mahendra Vijaya
Corporate Secretary

Kemnaker Cari Solusi Atas Dampak Regulasi bagi Pekerja Sektor Tembakau

Bogor, HanTer - Koordinator Bidang Pemasaran dan Persepsi Hubungan Industrial Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) Nikodemus Lupa menyatakan pihaknya berupaya mencari solusi atas dampak regulasi Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK) yang merupakan turunan dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024.

Hal itu disampaikan di Kota Bogor, Selasa, saat menghadiri diskusi advokasi yang digelar Pusat Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan Minuman Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PP FSP RTMM-SPSI).

Ia juga mengapresiasi undangan dari PP FSP RTMM-SPSI untuk berdiskusi bersama dan mencari cara untuk mengatasi dampak regulasi RPMK itu secara baik-baik.

"Harapan kami ke depan ini tidak berdampak luas bagi kawan pekerja buruh. Ini yang kami sedang diskusikan. Kami mencegah, kami mencari solusi apabila diterbitkan satu aturan, mencari solusi yang bisa membackup pekerja itu sendiri," jelasnya.

Sebagai bagian dari pemerintah, kata Nikodemus, Kemnaker tidak memihak siapa-siapa, baik pekerja maupun Kementerian Kesehatan (Kemenkes).

Oleh karenanya ia terus berkoordinasi dengan Kemenkes maupun kementerian terkait untuk mencari solusi terbaik yang tidak merugikan pekerja sektor tembakau, maupun para konsumen rokok sendiri.

"Ini yang sedang kita koordinasikan. Mudah-mudahan ke depan ini bisa jadi solusi terbaik yang tidak merugikan. Salah satunya dengan dialog, mencari solusi," ucapnya.

Diketahui, PP FSP RTMM-SPSI berdiskusi soal dampak regulasi RPMK yang merupakan turunan dari PP 28/2024, salah satunya terkait kebijakan kemasan rokok polos tanpa merek.

Diskusi tersebut digelar dalam Forum Diskusi Advokasi Industri bertajuk "Antisipasi Regulasi Industri yang Dapat Menghambat Kelangsungan & Pertumbuhan Industri Sebagai Sawah Ladang, Sumber Mata Pencarian Pekerja".


■ Safari

KEMENTERIAN BAWA INVESTOR DARI VIETNAM KE SULTENG

Kementerian Pertanian (Kementan) membawa investor dari Vietnam untuk berinvestasi pada sektor peternakan di Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng).

Palu, HanTer - Staf Ahli Menteri Pertanian, Nasrulloh di Kota Palu, Selasa (24/9/2024) menjelaskan investasi ini yakni pembangunan industri sapi perah dan industri pengolahan susu, untuk mendukung program minum susu gratis dari presiden terpilih Prabowo Subianto.

"Salah satu program utama dari presiden terpilih Prabowo Subianto adalah makanan bergizi kepada siswa semua tingkat, ibu hamil dan ibu menyusui. Salah satu komponen dari makan bergizi adalah pemberian susu," jelasnya dalam rapat koordinasi di Kantor Gubernur



ILUSTRASI

Sulteng, Kota Palu, Selasa (29/9/2024).

Dia menjelaskan Kementan membawa TH Grup sebagai perusahaan industri dan peternakan sapi perah di Vietnam, yang menyediakan 50 persen kebutuhan susu di Vietnam.

"Ini hasil kunjungan

Mentan ke Vietnam dan TH Grup bersedia melakukan investasi di Indonesia," ungkapnya.

Lanjut dia, dari hasil survei, didapatkan lokasi di Napu, Sulteng, yang cocok sebagai lokasi investasi TH grup. Dia berharap lokasi itu sesuai dengan yang diharap-

kan TH Grup.

"Dari status tanah oleh Bank Tanah sudah selesai," ujarnya.

Dia berharap pemerintah daerah dan pengambil kebijakan terakhir, harus menjadi perpanjangan tangan dari pemerintah pusat untuk mendukung program

Ini hasil kunjungan Mentan ke Vietnam dan TH Grup bersedia melakukan investasi di Indonesia."

NASRULLOH

itu. Sehingga perlu dilakukan akselerasi percepatan, agar investor ini tidak pindah ke lain hati.

Dikutip dari situs Bank Tanah, terdapat tanah seluas 6.647 hektar di Napu, Poso, dengan topografi lahan yang cenderung rendah dengan ketinggian berkisar antara 1048-1400 mdpl.

Bidang hak pengelolaan lahan (HPL) dilulau dengan Jalan Provinsi yaitu Jalan Dongi-Dongi Watumaeta dengan lebar jalan sekitar 4 meter. Bidang HPL di Poso berjarak tempuh 117 km dari Kota Palu.

■ Sammy

Dukung Aksesibilitas IKN ASDP Terapkan e-Ticketing di Pelabuhan Penajam

Balikpapan, HanTer - PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) menerapkan sistem e-ticketing berbasis website di Pelabuhan Penajam, Balikpapan, Kalimantan Timur. Penerapan ini sebagai bagian dari inovasi digitalisasi melalui trip.ferizy.com. Selain memudahkan pengguna jasa, penerapan ini juga memiliki dampak strategis dalam mendukung pembangunan dan mobilisasi menuju Ibu Kota Nusantara (IKN).


Corporate Secretary ASDP Shely Arifin, menegaskan, digitalisasi layanan pembelian tiket ini sebagai langkah signifikan ASDP dalam mengoptimalkan layanan penyeberangan di seluruh pelabuhan yang dikelola.

"Penerapan e-ticketing di Pelabuhan Penajam menambah daftar pelabuhan kami yang telah mendigitalisasi layanannya. Saat ini tercatat sudah mencapai 40 pelabuhan yang menerapkan e-ticketing. Peralihan dari sistem manual lalu menjadi cashless, dan kini sepenuhnya digital melalui website trip.ferizy.com adalah bagian dari strategi ASDP guna meningkatkan efisiensi dan kenyamanan penggunaan jasa," katanya.

Menurut Shely, langkah ini juga memperkuat konektivitas antara Penajam dan Kariangau, yang merupakan jalur penting untuk mobilisasi masyarakat serta logistik, terutama menuju kawasan IKN.

Lintasan Penajam-Kariangau, yang menghubungkan Kabupaten Penajam Paser Utara dengan Balikpapan, kini semakin vital seiring percepatan pembangunan IKN. Mobilitas masyarakat dan distribusi logistik menjadi semakin penting, dan ASDP siap menjadi jembatan penghubung utama.

"Kehadiran layanan penyeberangan ini telah memangkas waktu tempuh



ANTARA

ILUSTRASI

hingga 50%, dari sekitar 4 jam menjadi hanya 2 jam. Jalur ini menjadi salah satu faktor kunci dalam memastikan kelancaran arus barang, terutama ba-

han pokok dan material konstruksi yang dibutuhkan untuk pembangunan infrastruktur IKN," ujar Shely.

■ Safari

PANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SUKUK ("RUPSU")
SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN II WIJAYA KARYA TAHAP I TAHUN 2020

PT Bank Mega Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan, dalam hal ini bertindak selaku Wali Amanat berdasarkan Perjanjian Perwalimanan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020, Akta No. 36, tanggal 22 September 2020, yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Waristo, S.H., Notaris di Jakarta, berikut perubahan-perubahannya ("Perjanjian Perwalimanan"), dengan ini mengundang para Pemegang Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020 ("Pemegang Sukuk") untuk menghadiri RUPSU yang akan diselenggarakan pada:

Hari / Tanggal : Kamis, 10 Oktober 2024
Waktu : Pukul 09.00 WIB s.d selesai
Tempat : WIKTA Tower 2, Jl. D.I Panjaitan Kavling 9-10 Jakarta Timur

Agenda RUPSU:

- Penjelasan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk selaku Emiten sehubungan dengan adanya kondisi kelalaian tidak dipenuhinya kewajiban keuangan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk sesuai ketentuan dalam Pasal 6 ayat 6.3 huruf m Perjanjian Perwalimanan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020, Akta No. 36, tanggal 22 September 2020, yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Waristo, S.H., Notaris di Jakarta, berikut perubahan-perubahannya, untuk periode laporan keuangan konsolidasi tahunan yang telah diaudit per 31 Desember 2023, serta usulan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk sehubungan dengan adanya kelalaian tidak dipenuhinya kewajiban keuangan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk untuk periode laporan keuangan konsolidasi tahunan yang telah diaudit per 31 Desember 2023.
- Penentuan Sikap/Keputusan para Pemegang Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020 terhadap penjelasan dan usulan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk sehubungan dengan adanya kelalaian tidak dipenuhinya kewajiban keuangan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk untuk periode laporan keuangan konsolidasi tahunan yang telah diaudit per 31 Desember 2023, dan/atau usulan para Pemegang Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020 sehubungan dengan adanya kelalaian tidak dipenuhinya kewajiban keuangan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk untuk periode laporan keuangan konsolidasi tahunan yang telah diaudit per 31 Desember 2023.

Catatan:

- RUPSU ini diselenggarakan atas permintaan PT Bank Mega Tbk selaku Wali Amanat.
- Pemegang Sukuk yang hadir dan memiliki hak suara dalam RUPSU tersebut adalah Pemegang Sukuk yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening yang diterbitkan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada 3 hari kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPSU.
- Kuorum Kehadiran dan Pengambilan Keputusan:
 - RUPSU adalah sah apabila dihadiri oleh Pemegang Sukuk atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Sukuk yang masih belum dilunasi, dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Sukuk yang hadir dalam RUPSU.
 - Sukuk yang dimiliki oleh Emiten dan/atau Afiliasi Emiten tidak memiliki hak suara dan tidak diperhitungkan dalam kuorum kehadiran, kecuali Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah.
- Para Pemegang Sukuk atau kuasanya yang akan menghadiri RUPSU harus membawa:
 - Konfirmasi Tertulis Untuk RUPSU (KTRU) yang dikeluarkan oleh KSEI.
 - Asli surat kuasa (bagi penerima kuasa).
 - Fotokopi identitas diri (KTP/Paspor yang masih berlaku) yang akan menghadiri RUPSU.
 - Dalam hal Sukuk dimiliki oleh Badan Hukum atau Badan Usaha, dan yang akan menghadiri RUPSU adalah pengurus Badan Hukum atau Badan Usaha tersebut, agar membawa fotokopi Anggaran Dasar ("AD") Badan Hukum atau Badan Usaha sampai dengan perubahan yang terakhir serta fotokopi akta yang memuat susunan pengurus terakhir dan kewenangan bertindak dari pengurus tersebut.
 - Dalam hal Sukuk dimiliki oleh Badan Hukum atau Badan Usaha, dan yang akan menghadiri RUPSU adalah kuasa dari pengurus Badan Hukum atau Badan Usaha tersebut, agar membawa:
 - Asli surat kuasa yang diberikan oleh pengurus yang berwenang mewakili Badan Hukum atau Badan Usaha.
 - Fotokopi identitas diri dari pemberi kuasa dan penerima kuasa (KTP/Paspor yang masih berlaku).
 - Fotokopi AD Badan Hukum atau Badan Usaha sampai dengan perubahan yang terakhir serta fotokopi akta yang memuat susunan pengurus terakhir dan kewenangan bertindak dari pengurus tersebut.
- Mengingat pentingnya acara RUPSU ini, kami mohon kepada Pemegang Sukuk atau kuasanya untuk menghadiri RUPSU dan mengambil keputusan RUPSU.
- Para Pemegang Sukuk atau kuasanya diharapkan hadir 30 menit sebelum RUPSU dimulai.

Jakarta, 25 September 2024

EMITEN WALI AMANAT
WIKTA DANKEBA
PT WIJAYA KARYA (PERSERO) TBK PT BANK MEGA TBK

PANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG OBLIGASI ("RUPO")
OBLIGASI BERKELANJUTAN II WIJAYA KARYA TAHAP I TAHUN 2021

PT Bank Mega Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan, dalam hal ini bertindak selaku Wali Amanat berdasarkan Perjanjian Perwalimanan Obligasi Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap I Tahun 2021, Akta No. 3, tanggal 2 Juli 2021, yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Waristo, S.H., Notaris di Jakarta, berikut perubahan-perubahannya ("Perjanjian Perwalimanan"), dengan ini mengundang para Pemegang Obligasi Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap I Tahun 2021 ("Pemegang Obligasi") untuk menghadiri RUPO yang akan diselenggarakan pada:

Hari / Tanggal : Rabu, 9 Oktober 2024
Waktu : Pukul 09.00 WIB s.d selesai
Tempat : WIKTA Tower 2, Jl. D.I Panjaitan Kavling 9-10 Jakarta Timur

Agenda RUPO:

- Penjelasan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk selaku Emiten sehubungan dengan adanya kondisi kelalaian tidak dipenuhinya kewajiban keuangan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk sesuai ketentuan dalam Pasal 6 ayat 6.3 huruf m Perjanjian Perwalimanan Obligasi Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap I Tahun 2021, Akta No. 3, tanggal 2 Juli 2021, yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Waristo, S.H., Notaris di Jakarta, berikut perubahan-perubahannya, untuk periode laporan keuangan konsolidasi tahunan yang telah diaudit per 31 Desember 2023, serta usulan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk sehubungan dengan adanya kelalaian tidak dipenuhinya kewajiban keuangan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk untuk periode laporan keuangan konsolidasi tahunan yang telah diaudit per 31 Desember 2023.
- Penentuan Sikap/Keputusan para Pemegang Obligasi Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap I Tahun 2021 terhadap penjelasan dan usulan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk sehubungan dengan adanya kelalaian tidak dipenuhinya kewajiban keuangan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk untuk periode laporan keuangan konsolidasi tahunan yang telah diaudit per 31 Desember 2023, dan/atau usulan para Pemegang Obligasi Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap I Tahun 2021 sehubungan dengan adanya kelalaian tidak dipenuhinya kewajiban keuangan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk untuk periode laporan keuangan konsolidasi tahunan yang telah diaudit per 31 Desember 2023.

Catatan:

- RUPO ini diselenggarakan atas permintaan PT Bank Mega Tbk selaku Wali Amanat.
- Pemegang Obligasi yang hadir dan memiliki hak suara dalam RUPO tersebut adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening yang diterbitkan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada 3 hari kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO.
- Kuorum Kehadiran dan Pengambilan Keputusan:
 - RUPO adalah sah apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi, dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
 - Obligasi yang dimiliki oleh Emiten dan/atau Afiliasi Emiten tidak memiliki hak suara dan tidak diperhitungkan dalam kuorum kehadiran, kecuali Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah.
- Para Pemegang Obligasi atau kuasanya yang akan menghadiri RUPO harus membawa:
 - Konfirmasi Tertulis Untuk RUPO (KTRU) yang dikeluarkan oleh KSEI.
 - Asli surat kuasa (bagi penerima kuasa).
 - Fotokopi identitas diri (KTP/Paspor yang masih berlaku) yang akan menghadiri RUPO.
 - Dalam hal Sukuk dimiliki oleh Badan Hukum atau Badan Usaha, dan yang akan menghadiri RUPO adalah pengurus Badan Hukum atau Badan Usaha tersebut, agar membawa fotokopi Anggaran Dasar ("AD") Badan Hukum atau Badan Usaha sampai dengan perubahan yang terakhir serta fotokopi akta yang memuat susunan pengurus terakhir dan kewenangan bertindak dari pengurus tersebut.
 - Dalam hal Obligasi dimiliki oleh Badan Hukum atau Badan Usaha, dan yang akan menghadiri RUPO adalah kuasa dari pengurus Badan Hukum atau Badan Usaha tersebut, agar membawa:
 - Asli surat kuasa yang diberikan oleh pengurus yang berwenang mewakili Badan Hukum atau Badan Usaha.
 - Fotokopi identitas diri dari pemberi kuasa dan penerima kuasa (KTP/Paspor yang masih berlaku).
 - Fotokopi AD Badan Hukum atau Badan Usaha sampai dengan perubahan yang terakhir serta fotokopi akta yang memuat susunan pengurus terakhir dan kewenangan bertindak dari pengurus tersebut.
- Mengingat pentingnya acara RUPO ini, kami mohon kepada Pemegang Obligasi atau kuasanya untuk menghadiri RUPO dan mengambil keputusan RUPO.
- Para Pemegang Obligasi atau kuasanya diharapkan hadir 30 menit sebelum RUPO dimulai.

Jakarta, 25 September 2024

EMITEN WALI AMANAT
WIKTA DANKEBA
PT WIJAYA KARYA (PERSERO) TBK PT BANK MEGA TBK

PANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SUKUK ("RUPSU")
SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN II WIJAYA KARYA TAHAP I TAHUN 2021

PT Bank Mega Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan, dalam hal ini bertindak selaku Wali Amanat berdasarkan Perjanjian Perwalimanan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap I Tahun 2021, Akta No. 7, tanggal 2 Juli 2021, yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Waristo, S.H., Notaris di Jakarta, berikut perubahan-perubahannya ("Perjanjian Perwalimanan"), dengan ini mengundang para Pemegang Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap I Tahun 2021 ("Pemegang Sukuk") untuk menghadiri RUPSU yang akan diselenggarakan pada:

Hari / Tanggal : Rabu, 9 Oktober 2024
Waktu : Pukul 13.00 WIB s.d selesai
Tempat : WIKTA Tower 2, Jl. D.I Panjaitan Kavling 9-10 Jakarta Timur

Agenda RUPSU:

- Penjelasan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk selaku Emiten sehubungan dengan adanya kondisi kelalaian tidak dipenuhinya kewajiban keuangan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk sesuai ketentuan dalam Pasal 6 ayat 6.3 huruf m Perjanjian Perwalimanan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap I Tahun 2021, Akta No. 7, tanggal 2 Juli 2021, yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Waristo, S.H., Notaris di Jakarta, berikut perubahan-perubahannya, untuk periode laporan keuangan konsolidasi tahunan yang telah diaudit per 31 Desember 2023, serta usulan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk sehubungan dengan adanya kelalaian tidak dipenuhinya kewajiban keuangan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk untuk periode laporan keuangan konsolidasi tahunan yang telah diaudit per 31 Desember 2023.
- Penentuan Sikap/Keputusan para Pemegang Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap I Tahun 2021 terhadap penjelasan dan usulan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk sehubungan dengan adanya kelalaian tidak dipenuhinya kewajiban keuangan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk untuk periode laporan keuangan konsolidasi tahunan yang telah diaudit per 31 Desember 2023, dan/atau usulan para Pemegang Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap I Tahun 2021 sehubungan dengan adanya kelalaian tidak dipenuhinya kewajiban keuangan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk untuk periode laporan keuangan konsolidasi tahunan yang telah diaudit per 31 Desember 2023.

Catatan:

- RUPSU ini diselenggarakan atas permintaan PT Bank Mega Tbk selaku Wali Amanat.
- Pemegang Sukuk yang hadir dan memiliki hak suara dalam RUPSU tersebut adalah Pemegang Sukuk yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening yang diterbitkan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada 3 hari kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPSU.
- Kuorum Kehadiran dan Pengambilan Keputusan:
 - RUPSU adalah sah apabila dihadiri oleh Pemegang Sukuk atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Sukuk yang masih belum dilunasi, dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Sukuk yang hadir dalam RUPSU.
 - Sukuk yang dimiliki oleh Emiten dan/atau Afiliasi Emiten tidak memiliki hak suara dan tidak diperhitungkan dalam kuorum kehadiran, kecuali Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah.
- Para Pemegang Sukuk atau kuasanya yang akan menghadiri RUPSU harus membawa:
 - Konfirmasi Tertulis Untuk RUPSU (KTRU) yang dikeluarkan oleh KSEI.
 - Asli surat kuasa (bagi penerima kuasa).
 - Fotokopi identitas diri (KTP/Paspor yang masih berlaku) yang akan menghadiri RUPSU.
 - Dalam hal Sukuk dimiliki oleh Badan Hukum atau Badan Usaha, dan yang akan menghadiri RUPSU adalah pengurus Badan Hukum atau Badan Usaha tersebut, agar membawa fotokopi Anggaran Dasar ("AD") Badan Hukum atau Badan Usaha sampai dengan perubahan yang terakhir serta fotokopi akta yang memuat susunan pengurus terakhir dan kewenangan bertindak dari pengurus tersebut.
 - Dalam hal Sukuk dimiliki oleh Badan Hukum atau Badan Usaha, dan yang akan menghadiri RUPSU adalah kuasa dari pengurus Badan Hukum atau Badan Usaha tersebut, agar membawa:
 - Asli surat kuasa yang diberikan oleh pengurus yang berwenang mewakili Badan Hukum atau Badan Usaha.
 - Fotokopi identitas diri dari pemberi kuasa dan penerima kuasa (KTP/Paspor yang masih berlaku).
 - Fotokopi AD Badan Hukum atau Badan Usaha sampai dengan perubahan yang terakhir serta fotokopi akta yang memuat susunan pengurus terakhir dan kewenangan bertindak dari pengurus tersebut.
- Mengingat pentingnya acara RUPSU ini, kami mohon kepada Pemegang Sukuk atau kuasanya untuk menghadiri RUPSU dan mengambil keputusan RUPSU.
- Para Pemegang Sukuk atau kuasanya diharapkan hadir 30 menit sebelum RUPSU dimulai.

Jakarta, 25 September 2024

EMITEN WALI AMANAT
WIKTA DANKEBA
PT WIJAYA KARYA (PERSERO) TBK PT BANK MEGA TBK